

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa
Timur)**

Nabilah Putri Amalia

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
belaputri61@gmail.com;

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana desa menjadikan desa menjadi mandiri dengan segala potensinya. Penggunaan Alokasi Dana Desa ditujukan membuat Desa lebih maju dan mandiri serta tidak tergantung pada Pemerintah Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat serta faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan kualitatif pendekatan yang menggunakan metode analisis Milles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Tahap Perencanaan melalui musrembangdes bertujuan untuk memprioritaskan program pemberdayaan apa yang akan dilaksanakan, hal ini sudah sesuai berdasarkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019. Tahap Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berdasarkan perencanaan tahun 2022 yang meliputi Pelatihan Tanaman Hidroponik dan Pelatihan Pemberdayaan Ikan Lele, kedua kegiatan tersebut berhasil direalisasikan oleh pemerintah Desa Kramat Jegu, hal ini selaras dengan prinsip pemberdayaan menurut Mardikanto (2013). Tahap Pelaporan Desa Kramat Jegu sesuai dengan yang terjadi dilapangan yang mana selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa yang berupa Laporan Realisasi APBDesa Kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan terdapat faktor pendukung, yang mana adanya usulan yang diadakan dalam bentuk musyawarah desa atau (musrembangdes) yang akan dilaksanakan sebelum penyusunan perencanaan program, faktor penghambat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program yang berjalan.

Kata kunci: *Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa, atau juga dikenal dengan sebutan lain, merupakan wilayah yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Pasal 18 dalam UUD RI pada

tahun 1945 (sebelum perubahan) menegaskan bahwa di wilayah Indonesia ada pemerintahan Swapraja kurang lebih sejumlah 250 pemerintahan, termasuk dusun di Bali, dusun, Jawa, dan juga marga di Palembang, serta wilayah lainnya. Posisi daerah-daerah itu dihormati Indonesia, dan karena hal tersebut penting untuk mengakui dan memberikan jaminan kelangsungan hidup mereka di Indonesia. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah RI mengatur keberadaan desa beserta organisasi yang ada di dalamnya. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang struktur dan fungsi pemerintahan desa serta mengatur organisasi yang berperan dalam pemerintahan desa. Diharapkan bahwa dengan adanya peraturan tersebut, desa dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri untuk kemajuan desa mereka.

Dalam keselarasan dengan penyerahan pengelolaan keuangan desa kepada desa dan pengelolaannya melalui APBD desa, tujuannya adalah supaya memungkinkan desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara independen dan mengatur perencanaan program pembinaan, pembangunan, dan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di lingkungan mereka. Pada Pasal 1 ayat 11 PP No 72 Tahun 2005, disebutkan pengertian Alokasi Dana Desa merupakan dana-dana yang secara langsung diberikan dari pemerintah daerah setempat kepada desa. Dana ini berasal dari dana-dana perimbangan keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan diterima Pemerintah Kota atau Kabupaten setelah dikurangi dana-dana alokasi khusus.

Untuk mempercepat pembangunan di daerah, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menerbitkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini menetapkan yakni pengelolaan atas keuangan desa mencakup seluruh aktivitas seperti penatausahaan, penganggaran, perencanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa pun terdapat pada Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemendagri tersebut menegaskan bahwa proses manajemen keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut pendapat Ahmad Yani pada tahun 2008 dalam Ahmad Yani (2008), pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Oleh karena itu, seluruh aktivitas atau program pemerintah desa yang mendapatkan pendanaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus secara transparan dipertanggungjawabkan dan dibuatkan pelaporan, melibatkan seluruh komponen warga desa. Melalui mekanisme yang menyalurkan bantuan secara langsung, yaitu dalam bentuk ADD dari pemerintah pusat ke pemda atau pemerintah desa. Tujuannya menaikkan pembangunan baik fisik maupun non-fisik di daerah, pemerintah berupaya memperbaiki infrastruktur desa serta meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Perubahan paradigma pembangunan nasional terjadi seiring dengan reformasi dan desentralisasi yang diatur pada UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah oleh UU No. 32 tahun 2004. Paradigma ini menggeser pendekatan pembangunan yang sebelumnya bersumber dari pusat atau negara menjadi lebih berorientasi pada aspek sosial dan budaya, dengan penekanan pada pembangunan

masyarakat. Selain pembangunan fisik, pembangunan desa juga mencakup aspek non fisik yang perlu diberikan perhatian dalam proses pembangunan. Potensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan di daerah (desa). Untuk menyokong pembangunan daerah (desa), perlu dilakukan peningkatan serta optimalisasi pembangunan masyarakat daerah (desa). Melalui upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat desa dapat ditingkatkan dalam mendukung pembangunan mereka sendiri. Melalui pengembangan kapasitas di masyarakat, akan secara tidak langsung mendorong peningkatan kreativitas dan kesadaran mereka terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Desa, berharap adanya pendampingan sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program desa. Pendampingan yang dimaksud di sini melibatkan tidak hanya pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa dan pelaksanaan program desa, tetapi juga meliputi pendampingan menyeluruh pada proses dan program pembangunan di daerah (desa).

Adapun desa yang bernama Kramat Jegu termasuk salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam mengelola ADD di Desa Kramat Jegu, pemberdayaan masyarakat desa telah disepakati melalui musyawarah desa. Upaya tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain pengembangan kualitas perencanaan desa, dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penciptaan kapasitas kaderisasi pemberdayaan, penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat, pelaksanaan program kesehatan, serta pengembangan kapasitas melalui perkumpulan masyarakat seperti buruh, usaha ekonomi produktif, kaum pemuda & perempuan, pemerhati & perlindungan masyarakat serta pengrajin. Namun demikian, fokus utama dalam pembangunan Desa Kramat Jegu secara khusus ditujukan untuk pengembangan infrastruktur fisik, terutama dalam mengatasi masalah jalan rusak dan jembatan. Meskipun demikian, upaya pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal.

Diharapkan bahwa melalui pemberdayaan masyarakat di desa, akan terjadi peningkatan dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan mereka. Pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain *training* di bidang perdagangan, ekonomi, dan pertanian, pengembangan kapasitas perangkat desa, dan juga pengembangan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat.

Prinsip pemerataan dalam alokasi dana desa telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara. Peraturan tersebut telah mengalami amandemen oleh PP No. 168 Tahun 2014 pada ayat 2, menjelaskan bahwa ADD ditentukan atas dasar prinsip keadilan dengan mempertimbangkan:

- a. Perhitungan alokasi dasar,
- b. Perhitungan alokasi dana desa dengan memperhatikan faktor-faktor, antara lain tingkat populasi penduduk, luasnya wilayah desa, tingkat kemiskinan masyarakat, dan kesulitan secara geografis desa.

ADD memiliki peran signifikan dibandingkan dengan sumber pendapatan desa lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Suharyanto dan Arif (2012), mengatakan apabila alokasi dana desa dikelola dengan baik dan integritas yang tinggi, maka akan terjadi peningkatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka. Suharyanto & Arif, 2012.

Masalah terkait pengelolaan Dana Desa muncul akibat rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dan minimnya pendampingan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait pedoman pengelolaan Dana Desa dalam APBD. Akibatnya, pemerintah desa mengalami kesulitan dalam menetapkan alokasi anggaran yang tepat. Keterlambatan dalam penyusunan rencana pembangunan yang tercantum dalam APBD berpengaruh terhadap pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di desa. Sebagian besar kegiatan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti perbaikan jalan dan pembersihan gorong-gorong yang belum merata, sementara upaya pemberdayaan masyarakat desa masih belum merata pula. Mengacu pada konteks yang telah disampaikan, peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian yang terperinci dan komprehensif tentang “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana peneliti memilih jenis penelitian kualitatif untuk memahami peristiwa yang ada dilapangan. Adapun menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010), menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fenomena yang diamati, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif untuk melihat bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kramat Jegu.

Dalam penelitian ini peneliti ingin berfokus pada, Menurut Ahmad Yani (2008) Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan yang mana penetapan tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan Alokasi Dana Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat dengan menyusun strategi agar mencapai suatu tujuan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan dari sebuah perencanaan dalam program yang sudah di susun secara terperinci dan matang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dalam hal pemberdayaan masyarakat.

c. Pelaporan

Pelaporan dalam hal ini merupakan melaporkan realisasi dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan Alokasi Dana Desa.

Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Untuk Mendukung penelitian maka peneliti menggunakan beberapa Teknik dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, antara lain:

Penelitian Lapangan (Field Work Research), penelitian secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang umum dan paling ampuh dalam pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan informan. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terkait Alokasi Dana Desa yaitu dengan Sukimin selaku kepala desa Kramat Jegu dan Samsul sebagai sekertaris desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui wawancara peneliti mendapatkan sejarah desa kramat jegu yang mana ada keterkaitan dengan alokasi dana desa. Adapun beberapa informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kramat Jegu.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan teknik mengamati gejala dan masalah yang muncul pada objek penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan. Observasi dalam penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung kondisi lokasi dan mengamati langsung pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mana peneliti ingin memahami secara mendalam mengenai program-program yang bersumber dari Alokasi Dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa kramat jegu kabupaten sidoarjo.

c. Penelitian Dokumen (*Document Research*)

Dokumen adalah Teknik pengumpulan data. Data yang sudah diperoleh berupa data laporan APBDesa tahun 2022.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan merupakan proses tahapan aktivitas atau kegiatan yang mendasar dalam pengelolaan serta diselenggarakan oleh perangkat desa atau pemerintah desa dengan melibatkan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa atau (BPD) dan terdapat unsur masyarakat didalamnya guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengalokasian Alokasi Dana Desa yang mana dalam rangka mencapai tujuan dalam hal ini pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa kramat jegu, sejalan dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 100 yang mana Alokasi Dana Desa 70% diantaranya yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan dan 30% akan digunakan untuk tunjangan tetap perangkat desa dan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat banyak melibatkan partisipasi masyarakat di dalam seperti Ketua RT dan Ketua RW, BPD, serta beberapa anggota karang taruna. Pemerintah desa kramat jegu akan melakukan program pemberdayaan berdasarkan aspirasi dan usulan yang di sampaikan melalui musrembangdes yang mana bertujuan untuk memprioritaskan program pemberdayaan apa yang akan dilaksanakan, dapat dilihat dari Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 5 dan masukan dari masyarakat seperti yang telah dilaksanakan oleh Desa Kramat Jegu seperti, Pelatihan Pemberdayaan Tanaman Hidroponik dan pemberdayaan ternak ikan lele, hal ini pemerintah Desa Kramat Jegu berusaha untuk mewujudkan usulan

dari masyarakat Desa Kramat Jegu.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk hasil wawancara yang sudah di dapat yaitu dalam hal pelaksanaan pengelolaan pemerintah desa dapat dikatakan memiliki tim khusus yang mana dalam sebagian perangkat desa memiliki peran yang sangat penting seperti kepala desa yang berperan sebagai penanggungjawab, sekretaris desa sebagai koordinasi dan kasi-kasi pemerintah yang membidangi untuk beberapa program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, sedangkan bendahara desa yang bertugas sebagai pengelola keuangan desa. Tahapan Alokasi Dana Desa yaitu dana akan di transfer ke rekening desa kramat jegu setelah surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa di setujui oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk ini pencairan dapat dilakukan secara bertahap 1 dan tahap 2 untuk pencairan juga perlu menyertakan lampiran surat tanggungjawab atau (SPJ). Pelaksanaan dalam hal pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan berdasarkan perencanaan tahun 2022 yang meliputi Pelatihan Tanaman Hidroponik dan Pelatihan Pemberdayaan Ikan Lele, kedua kegiatan tersebut berhasil direalisasikan oleh pemerintah desa kramat jegu, dalam hal ini selaras dengan prinsip pemberdayaan menurut Mardikanto (2013) terdapat 3 prinsip dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pertama, aktivitas atau kegiatan pemberdayaan masyarakat harus semaksimal mungkin untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan atau menerapkan sesuatu, kedua kegiatan pemberdayaan masyarakat desa kramat jegu harus memberikan dampak yang berguna, baik dan bermanfaat bagi masyarakat desa kramat jegu adapun yang ketiga kegiatan pemberdayaan masyarakat harus berkaitan dengan sejalannya kegiatan lain dan hal ini dapat dilihat daei kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaporan

Pelaporan keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan desa untuk membiayai program-program desa yang sudah direncanakan, hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa yang berupa Laporan Realisasi APbdesa Kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan yang berupa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan Laporan Realisasi, LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), dimana pelaporan tersebut yang berisikan informasi mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan, nominal jumlah biaya yang digunakan, dan sumber pendapatan serta pengeluaran yang mana laporan ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat di setiap tahun anggaran berakhir.

Alokasi Dana Desa, sejalan juga dengan Peraturan Pemerintah yang ada yaitu Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 103 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa akan menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa Kepada Bupati atau Walikota setiap semester tahun. Desa Kramat Jegu sendiri biasanya akan melaporkan laporan keuangannya pada akhir tahun lebih tepatnya per 31 Desember. Desa Kramat Jegu memili media informasi, seperti

papan pengumuman dan website desa yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan jadi pemerintah pusat dan masyarakat dapat mengawasi serta mengontrol penyelenggaraan pemerintah di desa kramat jegu.

D. SIMPULAN

Penyajian data dan pembahasan maka dapat disimpulkan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan memiliki tingkat partisipasi yang dapat dikatakan lumayan baik dibuktikan dengan masyarakat Desa Kramat Jegu dalam pelaksanaan yang mana dibantu oleh Karang Taruna, BPD, PKK dan masyarakat desa.

Pertama perencanaan, yang mana Desa Kramat Jegu sudah dilaksanakan, perencanaan tersebut dibuat melalui usulan masyarakat dan dibentuk RKPD Desa melalui Musrembangdes yang tentunya melibatkan Lembaga dan Masyarakat Desa yaitu RT,RW,BPD,LPMD dan Perangkat Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua pelaksanaan, pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dan sudah terealisasi yang mana pelaksanaan pemerintah desa diserahkan kepada kaur pemerintah desa yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan. Ketiga pelaporan, pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa kramat jegu kecamatan taman kabupaten sidoarjo dilaksanakan secara terbuka dan transparan dan bersifat akuntabel, dimana laporan realisasi anggaran yang disampaikan sesuai dengan yang terjadi dilapangan pada setiap tahun anggaran berakhir.

Faktor pendukung mengenai pemberdayaan Desa Kramat Jegu ialah yang didanai oleh anggaran Alokasi Dana Desa dapat diwujudkan untuk pemberdayaan lingkungan dan ekonomi serta adanya usulan dalam bentuk musyawarah desa atau (musrembangdes). Faktor penghambat ialah kurangnya partisipasi masyarakat kembali pada masyarakat yang kurang sosialisasi pada program-program pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena kehendaknya dan ridhanya penelitian dapat menyelesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta.
- Amartha, A. R. (2018). *Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang.
- Fisabilillah, F. F. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket*. Lamongan.
- <https://dinpmd.sidoarjokab.go.id/>

- Moleong, Bogdan dan Taylor. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 113 tahun 2014 .
- Peraturan menteri desa No 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Prasetyanigtyas, F. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa KarangLuhur Kabupaten Wonosobo. Wonosobo.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, da R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia (edisi revisi). Jakarta: rajawali press